



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**KANTOR KECAMATAN KEJAJAR**

Alamat : Jalan Dieng KM 17 Kejajar, Telp (0286) 3302104 Kode Pos 56354  
Email : kecejajarkabwonosobo@gmail.com

**PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH**  
Nomor: 030/013/PB/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI JASTUTI  
NIP : 197203172010012001  
Pangkat/Golongan : Pengatur Tingkat I / II/d  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran  
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 50060010012000335  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 5  
Nama Barang : Lap Top  
Spesifikasi Barang : ASUS / X454Y  
- / - / -  
Harga Perolehan : 4.366.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Kejajar;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kantor Kecamatan Kejajar apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Januari 2025

Yang Menyatakan

**TRI JASTUTI**

NIP. 197203172010012001

**BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)**  
Nomor: BA. 030/013/PB/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : CHAERUL ANAM, SH.  
NIP : 196808091990031007  
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a  
Jabatan : Camat Kejajar selaku Pengguna Barang  
Instansi : Kantor Kecamatan Kejajar

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Kantor Kecamatan Kejajar

**Pihak Kedua**

Nama : TRI JASTUTI  
NIP : 197203172010012001  
Pangkat/Golongan : Pengatur Tingkat I / II/d  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran  
Instansi : Kantor Kecamatan Kejajar  
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 50060010012000335  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 5  
Nama Barang : Lap Top  
Spesifikasi Barang : ASUS / X454Y  
- / - / -  
Harga Perolehan : 4.366.000,00  
Status Penggunaan : Operasional


1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Kepala Kantor Kecamatan Kejajar



CHAERUL ANAM, SH.  
NIP. 196808091990031007

PIHAK KEDUA



TRI JASTUTI  
NIP. 197203172010012001